



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 015/K.LA-05/HM.02.00/II/2018

Kotabumi, 21 Februari 2018

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Penertiban alat peraga
sosialisasi di kendaraan umum

Kepada,

Yth, Bupati Lampung Utara

Di –

TEMPAT

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggara pemilihan kepala daerah /wakil kepala daerah (Pilkada) di provinsi Lampung Tahun 2018 secara luber dan jurdil berdasarkan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor.10 tahun 2016 Jo pasal 2 peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum maka sebagai tindaklanjut ketentuan pasal 97 huruf a undang-undang nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Memenuhi amanat pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor. 7 tahun 2017 aquo Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 6 vide pasal 9 ayat (3) peraturan bawaslu nomor. 11 tahun 2014 a quo, bahwa implementasi fungsi pencegahan pelanggaran oleh peserta pemilu dilaksanakan terhadap potensi ketidakpatuhan larangan pada setiap tahapan pemilu dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
2. Memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan di atas dapat kami sampaikan bahwa
 - 1). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang nomor. 8 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta iklan di media masa cetak/elektronik merupakan bagian dari kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya didanai APBD;
 - 2). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2b) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dan di danai oleh partai politik dan/atau pasangan calon yang pelaksanaannya di atur berdasarkan praturan KPU.
3. Berkenaan uraian di atas sebagai tindak lanjut amanat pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor. 11 tahun 2014 a quo, maka dalam rangka optimalisasi pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut.

- 1). Memperhatikan ketentuan pasal 67 ayat (1) vide pasal 69 huruf k Jo pasal 187 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015a quo beserta peraturan perundangan perubahanya, untuk segera melakukan penertiban/pembersihan alat peraga kampanye dalam bentuk backdop, baliho, umbul-umbul dan lainnya.
4. Sehubungan hal diatas, guna penguatan pencegahan pelanggaran pada masa kampanye pemilihan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara, maka dari itu Panwas kabupaten Lampung Utara meminta agar Kepala Dinas Perhubungan memperhatikan ketentuan diatas dan memfasilitasi pelepasan alat peraga sosialisasi Calon Gubernur dan wakil Gubernur Lampung Bupati/wakil Bupati Lampung Utara, yang berada di kendaraan umum.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Ketua.

2

ZAINAL BAHTIAR, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara
3. Arsip